



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pendidikan yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pendidikan dasar diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan Diniyah Non Formal dan Pondok Pesantren (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 55 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG

dan

BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di daerah.
7. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
10. Penyelenggaraan sistem pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam

- penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
 13. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, widyaprada, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 15. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
 16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
 17. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
 18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat atau lembaga pendidikan asing.
 19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
 20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 22. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
 23. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat.
 24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 25. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 26. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 27. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal pada satuan pendidikan berbentuk Pendidikan Anak Usia Dini dan Raodatul Atfhal atau bentuk lain yang sederajat, satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
 28. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 29. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan

- umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
30. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu.
 32. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
 33. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
 34. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
 35. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
 36. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua /wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 37. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 38. Warga adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bantaeng.
 39. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 40. Akses pendidikan adalah kesempatan memperoleh pendidikan, berupa fasilitas, kemudahan, pembiayaan, sarana prasarana penunjang dan lainnya.
 41. Gerakan literasi sekolah adalah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis.
 42. Gerakan literasi kitab suci adalah gerakan membaca dan memahami kitab suci agamanya masing-masing untuk membentuk karakter siswa yang religius.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan sistem pendidikan di daerah yaitu mengupayakan pemerataan pendidikan berkualitas dan menjamin perluasan akses pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan sistem pendidikan:
 - a. menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik di daerah;
 - b. menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis, berwawasan global serta bertanggung jawab;
 - d. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan pendidikan;
- b. wajib belajar;
- c. penyelenggaraan pendidikan formal;
- d. penyelenggaraan pendidikan nonformal;
- e. penyelenggaraan pendidikan informal;
- f. satuan pendidikan;
- g. penggabungan dan penghapusan satuan pendidikan;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. kurikulum;
- k. akreditasi;
- l. sarana dan prasarana;
- m. standar Nasional Pendidikan;
- n. pengendalian mutu;
- o. kerjasama pendidikan;
- p. pendanaan;
- q. pengawasan;
- r. sanksi administratif;
- s. ketentuan penyidikan; dan
- t. ketentuan pidana.

BAB IV
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB V
WAJIB BELAJAR
Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap warga daerah yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (3) Setiap warga daerah yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal di daerah meliputi:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Pendidikan Dasar.
- (2) Bentuk dan jenis satuan pendidikan di daerah meliputi:
 - a. TK/Raudhatul Athfal;
 - b. SDI Madrasah Ibtidaiyah; dan
 - c. SMPI Madrasah Tsanawiyah.
- (3) Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah merupakan satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 7

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan
Pasal 8

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 9

- (1) Pendidikan pada SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan berhitung;

- d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
- a. mengembangkan, menghayati dan mengamalkan nilai keimanan, akhlak mulia dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif;
 - c. sehat, mandiri dan percaya diri; dan
 - d. toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan
Pasal 10

- (1) SD atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu:
- a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).
- (2) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu:
- a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).

Bagian Keempat
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 11

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim; dan
 - e. pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keaksaraan;
 - e. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - f. pendidikan kesetaraan;
 - g. pendidikan kebudayaan/sanggar.

Pasal 13

Hasil pendidikan nonformal dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi SNP oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tujuan

Pasal 14

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
 - a. sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang

- berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan orang tua untuk melaksanakan kegiatan:
 - a. pertemuan rutin dengan satuan pendidikan;
 - b. mengadakan kelas inspirasi; dan
 - c. mengadakan kelas orang tua.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan
Pasal 16

- (1) Fungsi pendidikan informal yaitu:
 - a. membantu meningkatkan hasil belajar anak baik pendidikan formal maupun nonformal;
 - b. mengontrol dan memotivasi anak agar lebih giat belajar;
 - c. membantu pertumbuhan fisik dan mental anak baik dari dalam keluarga maupun lingkungan;
 - d. membentuk kepribadian anak dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan perkembangan anak;
 - e. memotivasi anak agar mampu mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya;
 - f. membantu anak didik agar lebih mandiri dan mampu mengatasi masalah yang dihadapinya.
- (2) Tujuan pendidikan informal yaitu:
 - a. tertanamnya dasar pendidikan moral pada anak;
 - b. terbentuknya kehidupan emosional anak;
 - c. memberikan dasar pendidikan sosial keluarga dan lingkungan.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Jenis
Pasal 17

Bentuk dan jenis pendidikan budi pekerti yaitu:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan etika;
- c. pendidikan sopan santun dan moral;
- d. sosialisasi dengan lingkungan.

BAB IX
SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 18

- (1) Satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan wajib:
 - a. melayani peserta didik dengan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan;
 - b. menyusun tata tertib yang disahkan oleh kepala satuan pendidikan;
 - c. mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pertanggungjawaban kurikulum, pengelolaan, kesiswaan, keuangan, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana kepada penyelenggara pendidikan dan kepala dinas.
- (3) Satuan pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dari penyelenggara pendidikan dan dinas.

Pasal 19

- (1) Kepala satuan pendidikan dapat memberikan tugas tambahan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- (2) Kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dalam bentuk ekuivalen jam mengajar.

BAB X
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Perizinan
Pasal 20

Izin pendirian satuan pendidikan berupa izin operasional yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaksana pendidikan perseorangan dan nonperseorangan untuk pendirian satuan lembaga pendidikan setingkat TK, SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat.

Bagian Kedua
Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
Pasal 21

Pemerintah daerah dapat mendirikan satuan pendidikan dan wajib mengajukan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat
Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar oleh masyarakat wajib mendapatkan izin.
- (3) Pemerintah daerah berwenang melakukan penghapusan dan atau penggabungan beberapa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi satu satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan dan program pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidik aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara.

Bagian Kedua
Jenis, Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 24

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, pamong pendidikan anak usia dini, guru pembimbing khusus, narasumber teknis, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar;

- b. konselor sebagai pendidik professional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
 - c. pamong belajar sebagai pendidik professional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
 - d. tutor sebagai pendidik professional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal;
 - e. instruktur sebagai pendidik professional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - g. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik professional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal; dan
 - h. narasumber teknis sebagai pendidik professional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai administrator;
 - b. bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran;
 - c. memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapi;
 - d. turut serta membina kurikulum sekolah; dan
 - e. melakukan pembinaan terhadap diri siswa (kepribadian, watak dan jasmaniah).

Pasal 25

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Tenaga kependidikan mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, konselor guru pembimbing, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 27

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi SNP.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan Karier, Promosi dan Penghargaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier.
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada SNP.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada SNP.

Pasal 30

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 31

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan dan atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berprestasi dan/atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang bermutu menurut penilaian kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Hak
Pasal 33

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberi contoh keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, organisasi profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. secara aktif menjadi anggota Organisasi Profesi guru; dan
 - e. menjunjung norma hukum, norma agama, norma etika dan kode etik guru.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak:
 - a. memperoleh penghasilan;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prsetasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - d. memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas dan kewajibannya;
 - e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik;
 - f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - g. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi atau pengembangan profesinya.
- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan organisasi berskala nasional dan mempunyai cabang di daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendidik wajib melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan memanfaatkan sekurang- kurangnya 5% (lima perseratus) dari tunjangan profesi pendidik.
- (7) Besaran tunjangan profesi pendidik yang digunakan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Pendidik di satuan pendidikan menerapkan pendidikan anti korupsi kepada seluruh peserta didik.
- (9) Ketentuan tentang pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Larangan
Pasal 34

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;

- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 36

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Dewan pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah.
- (2) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/ atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (5) Anggota dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (6) Anggota dewan pendidikan daerah berjumlah paling tinggi 11 (sebelas) orang.
- (7) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Dewan pendidikan berkedudukan di daerah.

Pasal 38

- (1) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan:
 - a. dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik (laman *website*);
 - b. calon anggota dewan mengisi formulir pendaftaran, *curriculum vitae* serta membuat tulisan tentang pandangan mengenai pendidikan;

- c. membuat surat pernyataan bersedia menjadi anggota dewan pendidikan;
 - d. seleksi pendaftaran;
 - e. panitia pemilihan mengusulkan kepada Bupati paling tinggi 22 (dua puluh dua) orang calon anggota dewan pendidikan setelah mendapatkan usulan dari organisasi profesi pendidik, organisasi profesi lainnya dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 - f. anggota dewan pendidikan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Anggota dewan pendidikan dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - e. susunan kepengurusan dewan pendidikan paling rendah terdiri atas ketua dewan, sekretaris dan anggota dewan pendidikan berjumlah gasal.
 - f. ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf e dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
 - g. Pemerintah daerah memfasilitasi dewan pendidikan dalam pelaksanaan fungsi dan peran.
 - h. Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari:
 - 1. pemerintah;
 - 2. pemerintah daerah;
 - 3. masyarakat;
 - 4. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah.

Bagian Keempat
Komite Sekolah
Pasal 39

- (1) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar.
- (5) Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (6) Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Bagian Kelima
Larangan
Pasal 40

Dewan pendidikan dan komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;

- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XIII KURIKULUM

Pasal 41

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar minimal berpedoman pada SNP.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran (*e-manajemen dan e-learning*).

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan dengan melaksanakan gerakan peduli siswa diseluruh satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan gerakan peduli siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh pelayanan pendidikan dengan memperoleh layanan gerakan literasi sekolah dan literasi kitab suci.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan gerakan literasi sekolah dan literasi kitab suci siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik yang berkebutuhan khusus memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

BAB XIV AKREDITASI

Pasal 46

Setiap satuan pendidikan harus diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar pertimbangan program pembinaan.

BAB XV
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 47

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi dan menjamin pendidik dan tenaga kependidikan mengembangkan keprofesian berkelanjutan di sanggar musyawarah guru mata pelajaran/kelompok kerja guru/musyawarah kerja kepala sekolah/ kelompok kerja kepala sekolah di setiap kecamatan.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi dan menjamin tersedianya sarana prasarana pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di setiap kecamatan dengan jumlah yang mencukupi.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi dan menjamin terselenggaranya sarana prasarana satuan pendidikan nonformal sejenis/sanggar kegiatan belajar disetiap kecamatan yang mencukupi.
- (5) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Standar Isi
Pasal 48

- (1) Standar isi meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian baik pada jalur formal maupun nonformal dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.
- (2) Kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk standar isi muatan lokal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar Proses
Pasal 49

- (1) Standar proses setiap satuan pendidikan wajib:
 - a. memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan kompetensi dasar dan potensi peserta didik;
 - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien;
 - c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan peserta didik inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan menantang serta memberikan keamanan kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran; dan
 - d. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di kelas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendekatan, metode, strategi, teknik, dan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur oleh satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Standar Kompetensi
Pasal 50

- (1) Standar kompetensi meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.
- (3) Penentuan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 51

Pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Standar Sarana dan Prasarana
Pasal 52

- (1) Sarana dan prasarana setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat peserta didik yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian layanan pendidikan pada satuan pendidikan menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah atau satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki minimal salah satu sarana prasarana pendidikan yang mendukung muatan lokal daerah.
- (4) Standar sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Standar Pengelolaan
Pasal 53

- (1) Standar pengelolaan pada satuan pendidikan harus menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan satuan pendidikan meliputi pengembangan jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap satuan pendidikan harus mengembangkan dan mengelola SIM dan mengembangkan e-manajemen serta *e-learning*.

Bagian Ketujuh
Standar Pembiayaan
Pasal 54

- (1) Standar pembiayaan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, maupun masyarakat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Semua pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan formal harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja anggaran sekolah dan dilaporkan oleh satuan pendidikan kepada penyelenggara pendidikan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan

pendidikan yang berkeadilan.

Bagian Kedelapan
Standar Penilaian Pendidikan
Pasal 55

- (1) Standar penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Satuan pendidikan mengembangkan penilaian berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Satuan pendidikan wajib melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGENDALIAN MUTU
Pasal 56

- (1) Untuk mencapai SNP, setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Untuk mencapai SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan pembinaan dan sistem penjaminan mutu internal disetiap satuan pendidikan.

BAB XVIII
KERJASAMA PENDIDIKAN
Pasal 57

- (1) Satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (3) Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dari/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan
Pasal 59

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. bantuan pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah provinsi;

- c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar orang tua peserta didik/walinya; dan/atau
 - e. sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan pemerintah daerah;
 - c. bantuan pemerintah provinsi;
 - d. bantuan pemerintah;
 - e. sumbangan dari peserta didik atau orang tua /walinya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar orang tua peserta didik/walinya; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (4) Penerimaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan dana oleh satuan pendidikan didasarkan pada rencana pengembangan sekolah yang jelas dan dituangkan dalam rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - b. pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diumumkan secara transparan;
 - c. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua /walinya yang tidak mampu secara ekonomi;
 - d. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik penilaian hasil belajar peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan
 - e. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan penerimaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
Pasal 60

- (1) Pendanaan biaya investasi satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya investasi satuan pendidikan baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pendanaan biaya operasi personalia dan / atau nonpersonalia untuk satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya operasi satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat dalam bentuk Bantuan

- Operasional Sekolah Daerah
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (6) Pemerintah daerah dapat membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (8) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa atau biaya pendidikan kepada peserta didik yang berprestasi dan peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu secara ekonomi.
 - (9) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pendanaan organisasi profesi guru di daerah.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 61

- (1) Dana pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikelola sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola sesuai dengan sistem anggaran daerah.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
PENGAWASAN
Pasal 62

- (1) Bupati, Dinas yang membidangi Pendidikan, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah wajib melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh dewan pendidikan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Hasil pengawasan oleh komite sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 63

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. penghentian pendanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 64

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan;
 - f. bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - i. mengambil gambar seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 65

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 15 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.08.151.21

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bantaeng diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal.

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan nonformal perlu ditata dalam suatu sistem terpadu yang dapat melindungi keberlangsungan penyelenggaraannya, baik perlindungan terhadap penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan dan sekaligus terhadap masyarakat serta peserta didik. Pendidikan melalui jalur informal diselenggarakan dan dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat. Penataan sistem penyelenggaraan pendidikan ini merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bantaeng dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Diaturnya sebuah pranata pendidikan dalam bentuk sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kabupaten Bantaeng dimaksudkan agar warga Kabupaten Kabupaten Bantaeng mendapatkan pendidikan sesuai dengan potensinya, baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.

Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi pengganti pendidikan formal adalah Program Paket A setara SD dan Program Paket B setara SMP.

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai.

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila Peserta Didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya antara lain pamong pendidikan anak usia dini, guru pembimbing khusus, dan narasumber teknis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Konselor dalam ketentuan ini termasuk guru bimbingan dan konseling.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 40